



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt.G/2018/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Intang BT H. Hartang binti H. Hartang, lahir di Padang Subur 30 Oktober 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tentram, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Darusman. R bin H. Marjani, lahir di Sorowako, 07 Juni 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tani Tambak, tempat kediaman di Dusun Bassiang, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 423/Pdt.G/2018/PA Plp.. tanggal 11 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor 277/21/IX/2010 tertanggal 23 September 2010 yang

Put. No 423/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Tergugat di Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun 10 bulan.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Indra Marhan bin Darusman, umur 6 tahun  
Anak tersebut ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain
  - Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi, memakai Narkoba yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan oleh Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Put. No 423/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Darusman R bin H. Marjani ) terhadap Penggugat ( Intang BT H. Hartang binti H. Hartang)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21. 25. 02 . Pw. 01 / 215 / VIII / 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo., tanggal 22 Agustus 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

Put. No 423/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. Hj. Sia binti Haling, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung bernama Intang BT H. Hartang binti H. Hartang dan kenal Tergugat sebagai menantu bernama Darusman R bin H. Marjani;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar kurang lebih 7 tahun lamanya;
  - Bahwa ya benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 6 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
  - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi dan memakai narkoba serta sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat sendiri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi
  - Bahwa pernah diusahkan, namun tidak berhasil.
2. Hasni binti H. Hartang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung bernama Intang BT H. Hartang binti H. Hartang dan kenal Tergugat sebagai adik ipar bernama Darusman R bin H. Marjani;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar kurang lebih 7 tahun lamanya;
  - Bahwa ya benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 6 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
  - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi dan pemakai narkoba serta sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Put. No 423/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya langsung namun saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Put. No 423/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa sejak Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain, suka mabuk-mabukan, main judi, pemakai nasrkoba, sering berhutang dan pada bulan Juni 2017 terjadi lagi cekcok lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya

Put. No 423/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung hanya berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil pisah tempat tinggal yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, yang oleh kedua saksi masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya;





2. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai dari adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu tidak adanya usaha untuk saling komunikasi, serta Tergugat sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan fakta sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk rukun. Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Darusman R bin H. Marjani) terhadap Penggugat (Intang BT H. Hartang binti H. Hartang);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai PaPanitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Tommi, S.HI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 375.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam riburupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**